

Disparitas Regulasi dan Implikasi Fiskal: Analisis Limitasi Peran Agen Visa dalam Ekosistem Perpajakan Digital Nomad di Bali

Ni Putu Trisna Dewi¹, Desy Arlita²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

pttrisdewi03@gmail.com¹, desyarlita@undiknas.ac.id²

ABSTRACT

The phenomenon of digital nomads has created a new economic ecosystem while also giving rise to complex regulatory challenges, particularly in relation to tax and immigration compliance. Visa agencies have emerged as key mediators in bridging the needs of digital nomads with government bureaucracy. However, this position places them in a legal gray area and exposes them to various risks. This study aims to analyze the mediating role of visa agencies in promoting tax compliance among digital nomads in Bali, focusing on their risk perceptions and facilitation strategies. This study uses a qualitative approach with a case study design in the Canggu area of Bali. The results of this study are expected to provide an in-depth understanding of the strategies used by visa agencies in navigating their clients' tax compliance issues without acting as tax consultants. In addition, this study aims to formulate valuable input for policymakers to create more effective and clear regulations to support a sustainable digital nomad economic ecosystem in Bali.

Keywords : *Digital Nomad, Tax Compliance, Visa Agency, Risk Perception, Facilitation Strategy, Agency Theory.*

ABSTRAK

Fenomena *digital nomad* telah menciptakan ekosistem ekonomi baru sekaligus memunculkan tantangan regulasi yang kompleks terutama terkait kepatuhan pajak dan imigrasi. Agen visa muncul dengan perannya sebagai mediator kunci dalam menjembatani kebutuhan *digital nomad* dengan birokrasi pemerintahan. Namun, posisi ini menempatkan mereka dalam zona abu abu hukum dan menghadapkan mereka pada berbagai risiko. Penelitian ini muncul dengan tujuan untuk menganalisis peran mediasi agen visa dalam mendorong kepatuhan pajak *digital nomad* di Bali dengan fokus pada bagaimana persepsi risiko dan strategi fasilitasi yang mereka kembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di sekitar daerah Canggu, Bali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang strategi yang digunakan agen visa dalam menavigasi isu kepatuhan pajak klien tanpa bertindak sebagai konsultan pajak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan guna menciptakan peraturan yang lebih efektif dan jelas untuk mendukung ekosistem ekonomi *digital nomad* secara berkelanjutan di Bali

Kata kunci : *Digital Nomad, Kepatuhan Pajak, Agen Visa, Persepsi Risiko, Strategi Fasilitasi, Teori Keagenan.*

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya globalisasi dan teknologi yang semakin pesat, penerapan sistem kerja jarak jauh muncul sebagai alternatif strategis untuk mendukung *work-life balance* sekaligus untuk memaksimalkan produktivitas karyawan (Saputra et al., 2024). Fenomena ini juga didukung oleh Cornelia dan Nasution (2024) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa penerapan *remote working* berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui keseimbangan

antara kehidupan kerja dan rumah atau *work-life balance* sebagai mediator utamanya.

Pekerjaan jarak jauh mengacu pada sebuah sistem dimana karyawan melakukan pekerjaan mereka diluar area kantor, meminimalisasi biaya operasional yang dikeluarkan akibat pemeliharaan ruang kerja secara fisik. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 4% pekerjaan yang bersifat jarak jauh permanen di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun sebelum pandemi kemudian meningkat menjadi 24% pada kuartar pertama di tahun 2022 (Ladders, 2022). Berdasarkan *Survey of Working Arrangements and Attitudes* (2025) menyatakan bahwa puncak pandemi menyebabkan sebesar 61,5% pekerja di Amerika Serikat melakukan pekerjaan secara jarak jauh.

Seiring dengan meredanya COVID-19 dan menghilangnya pandemi, *work from home* menjadi bagian yang penting dan permanen dari pasar tenaga kerja di Amerika Serikat Pasca-Pandemi dengan angka 27% dari total hari kerja berbayar di Amerika Serikat dilakukan dari rumah (Barrero et al., 2025). Data yang tersedia berfokus pada Amerika Serikat, namun tren ini mencerminkan perubahan global yang signifikan dalam dunia kerja. Pekerja-pekerja ini kemudian berperan dalam membentuk ekosistem yang dikenal sebagai *Digital Nomad*, sebuah fenomena yang dampaknya paling dirasakan di destinasi-destinasi global yang menawarkan kualitas hidup tinggi dengan biaya terjangkau.

Sistem pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu tanpa terkait dengan suatu lokasi usaha yang memungkinkan individu tersebut tetap berkerja secara efektif dari berbagai belahan dunia dengan hanya mengandalkan internet pertama kali di prediksi oleh Makimoto dan Manners dalam bukunya *Digital Domad* (1997). Prediksi tersebut diperkuat oleh definisi *digital nomad* sebagai individu yang melakukan pekerjaan secara digital sembari melakukan perjalanan keliling dunia, sekaligus sebagai pekerja dalam ekonomi digital baru yang memungkinkan mereka bepergian ke berbagai tempat sambil tetap menjalankan pekerjaannya (Jiwaisidi et al., 2022; Basaran, 2025). Secara sederhana, *digital nomad* merupakan individu yang bekerja dengan mengkolaborasikan *work from home* dengan liburan berkeliling dunia dimana hal tersebut memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dari berbagai belahan dunia.

Dengan berkembangnya *digital nomad* menyebabkan individu bekerja namun tetap menikmati liburan mereka, menyelaraskan konsep *work life balance* membuat Bali (Indonesia) menjadi salah satu destinasi karena keragaman budaya dan alamnya. Faktor yang menyebabkan turis asing menjadikan Bali sebagai destinasi diantaranya sebagai relaksasi, wisata *religious, natural environment*, keamanan dan kenyamanan, *strengthening family bonds*, keinginan dalam mencari diri sendiri, *network stability* (Sofia et al., 2022). Popularitas Bali sebagai sebuah destinasi Internasional didukung oleh data kunjungan wisata yang tinggi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS) pada Juli 2025 tercatat wisatawan asing yang melakukan kunjungan ke Bali sebanyak 697.107 serta sebanyak 682.866 kunjungan di bulan Agustus 2025.

Tabel 1 Kedatangan Wisatawan Mancanegara periode Agustus

No.	Kebangsaan	Wisman Agustus 2025				Wisman Juli 2025	Wisman Agustus 2024	Perubahan Wisman Agustus 25 Thd Juli 25 (%)	Perubahan Wisman Agustus 25 Thd Agustus 24
		Bandara	Pelabuhan Laut	Total	Persentase (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	AUSTRALIA	145.754	2	145.756	21,34	161.051	142.884	-9,50	2,01
2	TIONGKOK	54.653	0	54.653	8,00	59.651	44.331	-8,38	23,28
3	PRANCIS	43.459	1	43.460	6,36	38.460	36.334	13,00	19,61
4	INDIA	39.877	0	39.877	5,84	45.288	42.525	-11,95	-6,23
5	INGGRIS	34.211	7	34.218	5,01	33.538	31.055	2,03	10,19
6	KOREA SELATAN	34.162	0	34.162	5,00	38.275	28.280	-10,75	20,80
7	JEPANG	30.539	0	30.539	4,47	18.038	24.807	69,30	23,11
8	ITALIA	29.024	0	29.024	4,25	10.745	26.934	170,12	7,76
9	JERMAN	26.565	1	26.566	3,89	20.558	22.574	29,22	17,68
10	AMERIKA SERIKAT	22.543	5	22.548	3,30	28.408	23.026	-20,63	-2,08
11	Lainnya	222.052	11	222.063	32,52	243.095	193.891	-8,65	14,53
Jumlah		682.839	27	682.866	100,00	697.107	616.641	-2,04	10,74

Banyaknya arus kunjungan wisatawan tersebut, keunikan yang ada disetiap daerah di Bali turut serta membuat para *digital nomad* merasakan sebuah pengalaman yang baru dimana hal tersebut juga menjadi sebuah faktor yang menyebabkan Bali menjadi destinasi (Handizar et al., 2023). Semakin banyaknya turis asing menjadikan Indonesia sebagai destinasi maka semakin berkembangnya permintaan di pasar mulai dari akomodasi, ruang kolaborasi seperti cafe yang menyediakan berbagai fasilitas berupa internet, lingkungan yang tenang dan nyaman (Qosim et al., 2025) serta munculnya jasa imigrasi atau agensi visa.

Popularitas Bali sebagai destinasi bagi para *digital nomad* memunculkan sebuah tantangan kompleks. Sebelum adanya regulasi yang jelas dan khusus terkait visa *digital nomad*, mayoritas dari *digital nomad* berkunjung menggunakan visa turis yang menempatkan mereka dalam zona abu abu hukum keimigrasian karena aktivitas bekerja yang tidak sesuai dengan peruntukan visa turis (Setiyono et al., 2024).

Beberapa literature melihat fenomena *digital nomad* sebagai bentuk dari representasi kapitalisme platform dan individualisme neoliberal dimana *digital nomad* sebagai individu dianggap sebagai wirausahawan tanpa perlindungan sosial dan sering menuai kritik sebab gaya hidup ini umumnya dijalankan oleh individu dari negara maju (Cook, 2023; Basaran, 2025). Selain itu, kompleksitas juga terletak pada definisi bahwa *digital nomad* merupakan sebuah deskripsi dari gaya hidup seorang turis yang melakukan pekerjaan sembari berkeliling berbagai negara, dan bukan merupakan sebuah status keimigrasian resmi (Rayda, 2025). Ketidakpastian status legal ini menyebabkan tantangan besar dalam mengukur populasi *digital nomad* serta secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum.

Sebelum tersedia visa resmi khusus pekerja jarak jauh, sebagian besar *digital nomad* di Asia Tenggara menetap tanpa kepastian hukum dengan menggunakan visa turis, terutama di Chiang Mai (Thailand) dan Bali (Indonesia) yang diminati karena biaya hidup rendah, infrastruktur memadai, serta komunitas ekspatriat yang mapan (Jiwasidi et al., 2022).

Penegakan hukum terhadap digital nomad yang bekerja dengan visa turis berlangsung secara tidak konsisten dan cenderung tidak terprediksi, sehingga memperkuat ketidakpastian yuridis yang melingkupi status mereka. Pergerakan yang tinggi dan sumber pendapatan yang berasal dari luar negeri menyebabkan mereka umumnya berada di luar jangkauan sistem perpajakan dan perlindungan sosial konvensional (Pandurska et al., 2025).

Ketidakpastian yuridis inilah yang menciptakan peran jasa pendukung seperti agen visa menjadi hal yang krusial sebagai solusi yang mempermudah turis asing, dengan bertindak sebagai penghubung yang menjembatani dengan regulasi pemerintahan yang kompleks. Agen visa tidak hanya menawarkan kemudahan administratif, tetapi juga berperan sebagai navigator bagi para digital nomad untuk dapat tinggal di Bali dimana hal tersebut menempatkan agen visa di garis depan persinggungan antara aktivitas para *digital nomad* dengan hukum yang berlaku.

Dalam lingkungan peraturan Indonesia yang serba kompleks, agen visa berperan sebagai mediator penting dan penghubung antara birokrasi pemerintah yang sering kali membingungkan dengan kebutuhan nyata para nomaden digital. Visa kunjungan seperti B211A, Visa *digital nomad* seperti E33G, dan Visa dengan tujuan lain secara hukum mewajibkan adanya sponsor atau penjamin dari pihak Indonesia, menyebabkan peran krusial agen visa tidak hanya muncul karena kompleksitas melainkan sebuah kebutuhan struktural. Situs web pemerintah kerap kali sulit dipantau pergerakannya, persyaratannya tidak jelas, dan proses pengajuannya rumit dan kemudian agen visa menyederhanakan proses ini dengan menyediakan daftar yang jelas, meninjau dokumen, dan menangani pengajuan atas nama klien. Agen visa berkembang untuk mengurangi adanya kesenjangan informasi pemerintahan dengan klien asing, berperan sebagai penerjemah ataupun sebagai navigator profesional dalam sistem yang kompleks.

Karena beroperasi diantara *digital nomad* dan regulasi pemerintahan khususnya regulasi perpajakan menyebabkan agen visa memiliki persepsi risiko yang terbilang tinggi seperti risiko hukum dimana mereka harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku tanpa menghilangkan reputasi baik. Risiko yang dihadapi agen visa tertanam dalam kewajiban mereka sebagai penjamin sebagaimana dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan turunannya. Agen visa secara hukum memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa klien yang mereka sponsori mematuhi peraturan. Berbagai laporan media secara konsisten memberitakan kasus deportasi WNA di Bali seperti WNA Rusia yang melakukan pekerjaan promosi properti namun menggunakan Visa on Arrival (Metro TV, 2023) dan WNA Ukraina yang melanggar Izin tinggal dengan melakukan pekerjaan sebagai fotografer namun menggunakan Visa on Arrival (Antara News, 2023).

Persepsi agen visa terhadap risiko yang mereka hadapi secara logis memberikan motivasi pendorong untuk mengembangkan strategi fasilitasi yang cermat untuk menghindari mereka dari benturan terhadap regulasi, tanpa bertaruh dengan reputasi serta memberikan solusi yang terbaik terhadap klien.

Beberapa penelitian mengangkat tema *digital nomad* serta *grey area* seperti dalam penelitian oleh Rahayu et al. (2021) membahas terkait bagaimana sentimen terhadap *digital nomad* serta menanggapi pelanggaran visa yang melebihi batas ditetapkan, Penelitian oleh Octavia (2022) membahas terkait ketiadaan visa khusus *digital nomad* menyebabkan adanya pelanggaran imigrasi dan penyalahgunaan izin tinggal. Beberapa literatur memfokuskan terhadap pandangan dari sisi *digital nomad* serta dari segi regulasi pemerintahan, maka dari itu penelitian ini muncul memberikan pandangan baru dari sudut pandang agensi visa sebagai penengah antara regulasi yang ada serta kesenjangan informasi oleh turis khususnya *digital nomad*.

Agensi visa ditempatkan bukan sebagai subjek kepatuhan pajak melainkan sebagai perantara dan fasilitator yang secara strategis melakukan interaksi langsung pada *digital nomad*. Mempertimbangkan bagaimana persepsi risiko yang dihadapi agensi visa baik risiko reputasional, operasional, maupun legal menjadi motivator utama bagi mereka untuk mengembangkan strategi dalam membantu klien *digital nomad* memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan penelitian ini menjadi jarang ditemukan sebab masih sedikit peneliti yang mengkaji dari lingkungan yang berinteraksi langsung dengan *digital nomad*.

Penelitian ini memahami secara mendalam dinamika agen visa sebagai mediator untuk memberikan strategi fasilitasi terhadap *digital nomad*, menilai dari sudut pandang agen sebagai penghubung antara regulasi pemerintahan dan *digital nomad*. Selain itu penelitian ini bertujuan merumuskan pemahaman mendalam yang pada akhirnya dapat memberikan masukan yang berharga bagi penyusun kebijakan untuk membuat peraturan yang lebih jelas dan efektif bagi seluruh ekosistem ekonomi *digital nomad*.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Persepsi Risiko

Teori persepsi risiko telah diperkenalkan sejak tahun 1960 dan digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen (Parmariza & Juniarti, 2017). Peter dan Ryan (1976) mendefinisikan persepsi risiko sebagai sebuah kombinasi antara konsekuensi negatif serta ketidakpastian, dimana penilaian terhadap persepsi risiko mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Persepsi risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian yang dihadapi suatu individu sebagai ekspresi subjektif terhadap konsekuensi tersebut (Cunningham, 1967; Featherman & Pavlou, 2003).

Persepsi risiko merupakan proses subjektif dalam mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya, dimana perbedaan penafsiran terhadap risiko yang sama dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang berbeda (Dickinson & Iles, 2017; Mainar & Montuenga, 2024). Risiko hukum mencakup konsekuensi hukum yang timbul dari setiap aktivitas bisnis serta ketidakpastian hukum yang mempengaruhi aktivitas tersebut (Moorhead & Vaughan, 2015). Risiko reputasi merupakan ancaman terhadap bisnis yang dapat berdampak pada keuntungan dan nilai pasar

(Kenton, 2025), sedangkan risiko operasional timbul akibat kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem, maupun peristiwa eksternal (Stryker, 2024).

Persepsi terhadap risiko dinilai berperan signifikan dalam membentuk pilihan strategi dan perilaku agensi di tengah potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam relasi keagenan (Agasha & Hanifa, 2020; Rahayu dkk., 2021).

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal dan agent sebagai hubungan kontraktual yang melibatkan pendelegasian pekerjaan dan wewenang pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam praktiknya, masalah muncul ketika kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan sendiri serta adanya asimetri informasi dimana agen memiliki informasi lebih banyak dibanding principal (Muuna dkk., 2023; Nurhaliza & Widiastuti, 2024).

Teori Kepatuhan Pajak

Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) memperkenalkan empat prinsip dasar perpajakan yaitu keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi (Tax Project, 2025). Prinsip keadilan menekankan kemampuan membayar (ability to pay) dan ketiadaan diskriminasi dalam pemungutan pajak (Burnama, 2022). Keadilan perpajakan dibedakan menjadi keadilan horizontal dan keadilan vertikal (Pratiwi, 2022).

Penelitian ini mengadopsi dua pilar utama keadilan pajak, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif menekankan kontribusi proporsional sesuai kemampuan serta manfaat yang diterima masyarakat (Priyono, 2024). Konsep *justice as fairness* John Rawls menekankan kebebasan setara dan prinsip perbedaan untuk memberikan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung (Rawls, 1971; Dharmawan, 2024).

Keadilan prosedural menekankan pentingnya prosedur yang adil agar keputusan dapat diterima oleh semua pihak, dengan keterlibatan aktif pihak terkait (Thibaut & Walker, 1975). Prinsip Certainty, Convenience, dan Economy/Efficiency dalam Smith's Canons menjadi landasan keadilan prosedural dalam sistem perpajakan (Tax Project, 2025; Pranoto, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami “mengapa” dan “bagaimana” persepsi serta strategi yang digunakan oleh agensi visa dalam perannya sebagai fasilitator dalam mendorong kepatuhan perpajakan *digital nomad*. Lokasi penelitian ditetapkan di daerah Canggü, Kabupaten Badung, Bali, dengan pertimbangan tingginya aktivitas wisata, keberadaan co-working space, serta banyaknya agensi visa di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan informan berupa pemilik, direktur, atau manajer senior dari 4 agensi visa yang telah beroperasi lebih dari lima tahun dan memiliki pengalaman menangani klien digital nomad. Data

dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipan. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri (human instrument) dengan bantuan panduan wawancara, catatan lapangan, dan alat perekam. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi secara berkelanjutan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Disparitas regulasi: benturan konsep *physical presence* (izin tinggal) dengan *economic substance* (penghasilan)

Untuk memahami secara komperhensif bagaimana agen menanggapi dan memastikan kepatuhan klien, analisis tidak hanya pada prosedur operasional standar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan keempat agen visa di sekitar daerah Canggü, Agen visa memberikan rekomendasi visa berdasarkan ketentuan seberapa lama akan tinggal dan tujuan datang ke Indonesia. Data lapangan menunjukkan bahwa mekanisme tanggapan agen visa sangat dipengaruhi oleh lingkungan regulasi yang terfragmentasi. Dalam memberikan fasilitasi terhadap klien *digital nomad*, agen visa berpegang teguh bahwa *digital nomad* tidak bekerja dan berkewajiban membayar pajak selama tidak menerima gaji dari Perusahaan Indonesia.

Hukum keimigrasian Indonesia menganut prinsip *selective policy* yang memiliki makna bahwa hanya orang asing yang memberikan mandat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia (Pasal 13 UU No.6 Tahun 2011). Sebelum tahun 2024, kategori visa spesifik untuk *digital nomad* di Indonesia tidak dimiliki. Hanya tersedia Visa Kunjungan Usaha (B211A) atau KITAS Kerja (Indeks 321) yang tidak didesain untuk mengakomodasi model kerja jarak jauh lintas batas. Menyadari adanya potensi ekonomi dan risiko hukum, Direktorat Jenderal imigrasi meluncurkan terobosan kebijakan berupa visa E33G pada awal 2024 yang dirancang khusus untuk mengakomodasi tren *remote work*.

Visa E33G memiliki persyaratan spesifik berupa penghasilan tahunan minimal USD 60.000, harus memiliki kontrak kerja yang sah dengan perusahaan luar Indonesia. Pemegang visa E33G diizinkan melakukan tugas/pekerjaan untuk perusahaan di luar negeri, diizinkan melakukan aktivitas wisata dan perjalanan keluar masuk Indonesia, dilarang menjual barang atau jasa di Indonesia, dilarang menerima gaji berupa upah atau honorium dari perseorangan ataupun korporasi di Indonesia. Secara fisik individu yang merupakan pekerja ada di Indonesia, namun secara sumber penghasilan (ekonomi) mereka dianggap tetap berada di yurisdiksi asal perusahaan. Imigrasi meminjamkan wilayah Indonesia sebagai tempat tinggal dan konsumsi dengan syarat bahwa individu tidak mengintervensi ke dalam pasar tenaga kerja domestik.

Dalam hukum perpajakan bersifat progresif dan berbasis pada substansi ekonomi. Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah Undang Undang PPh membawa perubahan fundamental dalam perlakuan pajak orang pribadi. PER-23/PJ/2025 dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) adalah individu yang; (1) bertempat tinggal di Indonesia, (2) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dari dalam jangka waktu 12 bulan, (3) Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Bagi *digital nomad* yang memegang Visa E33G yang valid selama 1 tahun secara otomatis memenuhi kriteria (2) jika tinggal penuh dan kriteria (3) sebab pemegang kITAS dianggap sebagai niat untuk bertempat tinggal. Maka dari itu secara hukum pajak pemegang Visa E33G adalah Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN).

Tabel 6. Perbandingan UU Keimigrasian vs UU PPh/HPP untuk Digital Nomad

Parameter Komparasi	UU Keimigrasian (Visa E33G)	UU PPh & UU HPP	Analisis Disharmoni
Fokus Utama	Legalitas kehadiran fisik dan aktivitas	Hak pemajakan atas penghasilan global dan lokal	Tujuan yang berbeda menciptakan standar ganda
Definisi "Bekerja"	Tidak bekerja dengan entitas Indonesia	Segala aktivitas yang menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis	Aktivitas yang bukan bekerja menurut imigrasi dalah sumber penghasilan menurut pajak
Ambang Batas Waktu	1 tahun (visa E33G)	>183 hari	Visa yang diberikan memicu status residensi pajak
Perlakuan Penghasilan Luar Negeri	Tidak mengganggu pasar lokal	Objek pajak (kecuali memenuhi syarat Territorial Tax System	Imigrasi menganggap dana asing sebagai devisa dan pajak menganggapnya sebagai objek pajak

Melalui UU HPP, asas *territorial tax system* (TTS) yang diterapkan Indonesia secara terbatas bagi WNA dengan keahlian tertentu selama empat tahun pertama. Sederhananya adalah walaupun individu tergolong SPDN tetapi penghasilan yang bersumber dari luar negeri tidak dikenakan pajak di Indonesia asalkan penghasilan tersebut tidak diterima atau diperoleh dari perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan persepsi agen visa mengenai "income dari luar negeri tidak berkewajiban atas perpajakan." Namun ketidakselarasan terjadi dalam aspek administrasi, di mana status SPDN mewajibkan individu mendaftarkan atau memiliki NPWP dan melaporkan SPT tahunan walaupun status pajaknya nihil. Pada bagian ini imigrasi menganggap izin tinggal E33G sudah cukup sebagai legalitas kehadiran sementara

otoritas pajak memandang ketiadaan NPWP pada SPDN sebagai bentuk ketidakpatuhan administrative, terlepas dari ada atau tidaknya pajak yang dibayarkan.

Pada aspek Persetujuan Penghindaran pajak Berganda (P3B), agen visa menjelaskan bahwa klien telah membayar pajak di negara asalnya sehingga tidak perlu dipajaki di Indonesia. Dalam sudut pandang teori, hal ini valid untuk menghindari pajak berganda. Namun penentuan hak pemajakan dalam P3B bergantung pada *tie breaker rule* di mana salah satu indikatornya adalah pusat kepentingan vital dan tempat kebiasaan berdiam. Jika seorang *digital nomad* tinggal di Bali selama satu tahun penuh dan memindahkan pusat aktivitas sosialnya ke Bali maka hak pemajakannya dapat bergeser ke Bali.

Maka disparitas regulasi ini menciptakan ilusi kepatuhan di mana agen visa hanya beroperasi di bawah administrative “bekerja” berdasarkan keimigrasian, namun hal ini bertabrakan dengan prinsip pajak modern dimana kehadiran fisik (*physical presence*) yang memanfaatkan infrastruktur Indonesia untuk menghasilkan nilai ekonomi (*economic substance*) yang seharusnya memicu hak pemajakan. Kesenjangan ini mengakibatkan *digital nomad* secara legal memiliki izin tinggal (Visa E33G0, namun secara tidak sadar menjadi *free rider* dalam sistem fiskal sebab kegagalan regulasi menjembatani definisi kehadiran fisik dengan substansi kewajiban administrative perpajakan.

Blind spot fiskal: Absennya mekanisme verifikasi efektif atas penerapan time test (183 hari)

Dalam strategi untuk mendorong kepatuhan, data lapangan menunjukkan celah implementasi yang signifikan. Bagi beberapa informan parameter 183 hari (*time test*) dan intensi untuk tinggal lebih lama dipahami sebagai ambang batas kewajiban perpajakan *digital nomad*, implementasi di lapangan menunjukkan kendala struktural yang peneliti sebut sebagai “*blind spot fiskal*”. Dengan ketiadaan instrument verifikasi terintegrasi menyebabkan agen visa hanya mampu melakukan validasi dokumen tanpa kemampuan memverifikasi substansi durasi tinggal aktual untuk tujuan perpajakan.

Standar global untuk penentuan residensi pajak sebagaimana disebutkan dalam OECD *Model Tax Convention* menggunakan ambang batas kehadiran fisik selama 183 hari. Rasionalitas terhadap angka ini adalah sebuah asumsi bahwa jika individu menghabiskan lebih dari setengah tahun di suatu negara maka mereka telah menikmati layanan publik secara substansial, sehingga wajar jika negara tersebut memiliki hak pemajakan atas penghasilan global mereka. Namun, temuan wawancara mengonfirmasi bahwa agen visa tidak memiliki mekanisme, wewenang, ataupun insentif untuk memantau apakah klien benar benar tinggal penuh selama 183 hari atau melakukan hal lain untuk memecah durasi tinggal.

Terdapat narasi bahwa *digital nomad* bahwa mereka bebas pajak di Indonesia selama penghasilan berasal dari luar negeri yang berasal dari kualifikasi *territorial tax system*. Fasilitas ini diatur secara ketat dalam PMK No. 18/PMK.03/2021 dan hanya mensyaratkan keahlian tertentu serta transfer

pengetahuan. Dengan tiadanya otoritas verifikator yang menilai bahwa apakah sebagian besar *digital nomad* bekerja sebagai *freelancer* umum menciptakan celah pengawasan. Akibatnya regulasi *time test* 183 hari ini menjadi bersifat normatif tanpa dukungan mekanisme penegakan yang memadai sebab hanya bergantung kepada *self-assessment* tanpa *third party reporting*.

Dilema peran intermediaris: Agensi Visa sebagai fasilitator keimigrasian dalam ekosistem kepatuhan pajak

Agen visa merupakan pintu gerbang pertama bagi warga negara asing (WNA) khususnya *digital nomad* yang ingin masuk ke Indonesia. Posisi agen visa dalam ekosistem kepatuhan *digital nomad* mencerminkan dilema peran yang signifikan. Agen visa cenderung membatasi keterlibatan mereka pada aspek prosedural imigrasi untuk memitigasi risiko bisnis. Berdasarkan relasi tersebut, teori keagenan dan teori persepsi risiko dapat membedah dilema peran yang dialami oleh agen visa.

Dalam hal ini, terjadi asimetri informasi di mana agen visa memiliki akses data krusial berupa durasi tinggal dan tujuan kedatangan yang tidak dimiliki oleh otoritas pajak, sehingga agen visa berada dalam posisi dilematis di mana mereka sebagai entitas *profit oriented* memberlakukan *screening* pajak yang terlalu ketat berpotensi menggerus basis klien mereka. Jika memberikan peran kepada agen visa sebagai gatekeeper fiskal tanpa payung hukum yang mewajibkannya menciptakan konflik kepentingan dengan fungsi utama mereka sebagai fasilitator jasa.

Sebagai respon terhadap dilema yang ada, agen visa secara rasional memilih strategi pemisahan risiko. Dalam proses wawancara, peneliti menemukan bahwa agen cenderung membatasi keterlibatan mereka hanya pada aspek prosedural imigrasi dan menggunakan mekanisme *statement letter* untuk mengurangi risiko fiskal. Hal ini merupakan wujud *moral hazard* yang muncul sebab ketiadaan payung hukum yang mewajibkan agen bertindak sebagai perpanjangan tangan otoritas pajak.

Dilema ini semakin diperjelas jika dikomparasikan dengan praktik yurisdiksi lain yang memiliki regulasi digital nomad yang matang. Di beberapa negara peran agen atau sponsor visa terintegrasi langsung dengan kepatuhan pajak.

Tabel 7. Perbandingan yurisdiksi negara lain dengan Indonesia

Sumber: Olahan Peneliti

Negara	Peran Agen	Integrasi Pajak & Imigrasi
Uni Arab	Emirat Agen wajib mendaftarkan ID Emirates yang terlink langsung dengan status residensi pajak	Izin otomatis memicu status residensi (meski tarif pajak 0% kepatuhan administrasi ketat)
Estonia	Penyedia layanan wajib melakukan KYC/AML ketat dan melaporkan aktivitas mencurigakan	Digital nomad visa memiliki kejelasan status pajak sejak awal aplikasi
Thailand	Board of Investment bertindak	Agen hanya fasilitator

	sebagai fasilitator tunggal, dokumen, verifikasi dilakukan memverifikasi pajak & imigrasi negara sekaligus
Indonesia (saat ini)	Agen imigrasi terpisah dengan konsultan dan tidak ada kewajiban lapor silang. Menciptakan standar ganda dalam penentuan pajak

Tabel diatas menunjukkan perbedaan struktural regulasi di Indonesia dengan beberapa negara lainnya. Di Uni Emirat Arab atau Estonia, sistem memaksa agen untuk melakukan fungsi integrasi pajak. Sebaliknya di Indonesia terpisahnya imigrasi dan pajak menciptakan ruang “abu abu”.

Implikasi Fiskal: Risiko Shadow Economy di balik legalitas izin tinggal

Agen visa dalam menavigasi perpajakan dengan membatasi kompetensi dan mentransfer tanggungjawab memiliki konsekuensi makro. Ketidaksinkronan regulasi serta lemahnya pengawasan menciptakan celah bagi aktivitas ekonomi tidak tercatat yang berlindung di balik izin tinggal resmi. Fenomena ini menegaskan adanya aktivitas ekonomi yang nyata namun tidak dilaporkan yang diperkuat oleh narasi kemudahan oleh paket pelayanan visa.

Analisis pertama ditinjau dari konsep *asymmetric information* di mana dalam relasi antara wajib pajak yang dalam hal ini adalah *digital nomad*, agen visa dan otoritas pajak, terjadi kegagalan aliran informasi yang signifikan. Agen visa memiliki informasi privat mengenai intensi bekerja dan durasi tinggal klien, namun informasi ini tidak tersalurkan kepada otoritas pajak karena ketiadaan mekanisme pelaporan wajib. Hal ini tercermin dari pandangan informan 4 yang menilai risiko pajak tidak ada sebab klien tidak melakukan apa apa di Bali selain dari bekerja jarak jauh.

Hal ini menciptakan *blind spot* di mana otoritas pajak tidak memiliki data pembanding untuk mendeteksi potensi pajak sementara *digital nomad* merasa aman di bawah payung legalitas imigrasi yang difasilitasi agen. Kondisi asimetris tersebut menjadi sebuah ruang bagi tumbuhnya *shadow economy*. Mengacu pada definisi aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada PDB namun tidak terdaftar secara administratif. Mereka dalam hal ini *digital nomad* melakukan konsumsi dan aktivitas ekonomi namun basis penghasilan mereka tidak tersentuh oleh pajak.

Selanjutnya dianalisis lebih jauh, fenomena ini mengindikasikan terjadinya *base erosion and profit shifting* (BEPS) dalam skala mikro. Sikap agen visa yang menganggap pajak tidak relevan atau menyerahkan urusan pajak sepenuhnya kepada klien tanpa pengawasan, mempercepat erosi basis pemajakan domestik. Dengan demikian, peran agen visa terbatas pada fasilitasi izin tinggal di mana klien mendapatkan kepastian hukum untuk tinggal secara legal namun terfertilisasi dari kontribusi fiskal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai agen visa dalam ekosistem perpajakan *digital nomad* di Bali, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Limitasi peran dalam *screening* awal

Mekanisme identifikasi klien dilakukan agen visa bersifat administratif murni dan berfokus pada pemenuhan syarat UU keimigrasian yaitu legalitas paspor dan tiket. Variabel kepatuhan fiskal, seperti kepemilikan NPWP atau validasi sumber penghasilan tidak menjadi bagian dari prosedur standar operasi agen karena dianggap di luar kewenangan mereka.

2. Strategi fasilitasi berorientasi *immigration safety*

Strategi yang diterapkan agen visa bertujuan untuk menjaga keamanan status izin tinggal klien agar terhindar dari deportasi, bukan untuk kepatuhan pajak. Agen memberikan pemahaman bahwa selama *digital nomad* tidak bekerja untuk entitas Indonesia dan tidak menerima gaji dari Indonesia maka kewajiban pajak dianggap nihil yang mana pemahaman ini berpotensi bias terhadap ketentuan 183 hari dalam UU PPh.

3. Terjadinya *regulatory disconnect*

Terdapat kesenjangan antara regulasi imigrasi yang berbasis *physical presence* dengan regulasi pajak yang berbasis *economy substance*. Agen visa beroperasi di celah ini sehingga menciptakan blind spot fiskal di mana *digital nomad* memiliki legalitas tinggal berupa Visa E33G namun tidak terdeteksi dalam radar administrasi pajak karena ketiadaan mekanisme pelaporan pihak ketiga.

4. Dilema peran dan risiko *shadow economy*

Agen visa menghadapi dilema peran antara fungsi komersial sebagai fasilitator jasa dan fungsi pengawasan. Akibat ketiadaan mandat hukum yang mewajibkan integrasi data, agen memilik membatasi tanggungjawab melalui *statement letter*. Dalam hal ini menyebabkan ruang risiko *shadow economy* timbul, di mana aktivitas ekonomi *digital nomad* berjalan secara nyata namun tidak terekam dalam sistem perpajakan nasional.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan saran konstruktif bahwa diperlukannya harmonisasi regulasi berupa integritas data sistem *single identity number* antara data perlintasan imigrasi dan data perpajakan. Hal ini untuk menutup *blind spot* verifikasi 183 hari yang selama ini tidak terawasi. Pemerintah disarankan mencontoh model yurisdiksi lain dengan mewajibkan pencantuman bukti registrasi pajak sebagai syarat perpanjangan visa jangka panjang sehingga fungsi pengawasan tidak dibebankan kepada agen visa melainkan tersistem secara otomatis

Selain itu, meskipun bukan sebagai konsultan pajak resmi, agen visa disarankan untuk memperbaiki materi edukasi klien dengan menyertakan informasi dasar mengenai *time test* 183 hari dan konsep *tax resident* Indonesia sebagai bentuk nilai tambah layanan guna mencegah klien terjebak dalam risiko hukum dikemudian hari

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan metode kuantitatif untuk menaksir potensi *tax loss* akibat *shadow economy* pada sektor *digital nomad* dan dapat pula dilakukan studi komparasi kebijakan dengan negara lain mengenai mekanisme pengawasan terhadap *digital nomad* dalam sudut pandang fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2025). *The evolution of work from home after the COVID-19 pandemic*. *Journal of Economic Perspectives*, 39(1), 3–28.
- Basaran, E. (2025). *Digital nomadism and platform capitalism: Mobility, labor, and inequality*. *New Media & Society*, 27(2), 356–373.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Statistik kunjungan wisatawan mancanegara Provinsi Bali*. BPS Provinsi Bali.
- Cook, D. (2023). *Digital nomads and the new frontiers of neoliberal labor*. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 55(4), 789–806.
- Cornelia, A., & Nasution, R. (2024). Pengaruh remote working terhadap kinerja karyawan dengan work-life balance sebagai variabel mediasi. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 18(1), 45–58.
- Damayanti, R., Putra, A., & Lestari, S. (2024). Pekerja jarak jauh dan transformasi dunia kerja digital. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 6(2), 101–115.
- Handizar, D., Pranata, I., & Widodo, B. (2023). Pengalaman wisata dan daya tarik destinasi Bali bagi wisatawan internasional. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(3), 211–224.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jiwasidi, A., Rahman, F., & Putri, N. (2022). Digital nomads in Southeast Asia: Mobility, regulation, and precarity. *Asian Journal of Tourism Research*, 7(2), 89–104.
- Kenton, W. (2025). *Reputational risk*. Investopedia.
- Makimoto, T., & Manners, D. (1997). *Digital nomad*. Wiley.
- Moorhead, R., & Vaughan, S. (2015). Legal risk and uncertainty in professional services. *Journal of Law and Society*, 42(4), 567–595.
- Pandurska, A., Ivanov, M., & Petrova, L. (2025). Taxation challenges of cross-border remote work. *International Journal of Law and Management*, 67(1), 55–70.
- Qosim, M., Hidayat, A., & Prasetyo, D. (2025). Coworking space dan kebutuhan digital nomad di destinasi wisata. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 9(1), 33–47.
- Rahayu, S., Nugroho, A., & Fitriani, D. (2021). Persepsi masyarakat terhadap digital nomad dan pelanggaran visa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 145–158.
- Rayda, N. (2025). Digital nomads and legal ambiguity in global mobility. *Journal of Migration Studies*, 11(1), 77–93.
- Saputra, A., Wijaya, R., & Lestari, M. (2024). Remote working dan produktivitas karyawan di era digital. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 21(2), 120–134.

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 5 Nomor 1 (2026) 179 – 192 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v5i1.538

Setiyono, B., Prakoso, D., & Ramadhan, F. (2024). Penyalahgunaan visa oleh pekerja asing dan implikasi hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 89–105.

Sofia, N., Ardika, I. W., & Suryawan, I. B. (2022). Motivasi wisatawan asing berkunjung ke Bali. *Jurnal Pariwisata Budaya*, 7(1), 1–15.

Stryker, R. (2024). Operational risk management in service intermediaries. *Risk Management Journal*, 26(3), 198–214.

Survey of Working Arrangements and Attitudes. (2025). *Remote work trends in the United States*. SWAA Report.